

**PERKARA NOMOR 166/PUU-XXIII/2025
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI
POLITIK SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2
TAHUN 2011
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1945**


Kepada Yth.
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
di
Jakarta

Dengan hormat

Permohonan kami yang teregister dengan nomor 166/PUU-XXIII/2025 telah kami perbaiki sebagaimana nasehat Mahkamah sesuai dengan peraturan MK no 7 tahun 2025

PERBAIKAN PERMOHONAN	
NO.	166/PUU-XX-III/2025
Hari	Senin
Tanggal	6 Oktober 2025
Jam	10.33 WIB (via e-mail)

I. IDENTITAS PEMOHON

Nama : Tri Makno
Alamat : 
Pekerjaan : Pendamping Desa
Kewarganegaraan : Indonesia

II. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- Bahwa Pasal 24 ayat (2) UUD 1945** menyatakan:
"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi."
- Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945** menyatakan:
"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum."
- Bahwa Pasal 10 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2020 (UU MK)** menyatakan:
"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."

4. **Bahwa dengan demikian Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perkara a quo, yaitu pengujian materiil Pasal 23 ayat 1, pasal 23 ayat 2 dan Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik terhadap UUD 1945, karena termasuk dalam kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) UU MK.**
5. *Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut Mahkamah, diberi wewenang oleh UUD NRI 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai Pelindung Konstitusi (the guardian of constitution). Oleh karena itu, Mahkamah memiliki kewajiban memberikan penafsiran (the sole interpreter of constitution) terhadap ketentuan pasal-pasal dalam suatu undang-undang yang dianggap merugikan hak konstitusional Pemohon, sehingga tercapai keadilan bagi Pemohon. Mahkamah juga berkewajiban memastikan bahwa semua produk hukum di bawah UUD NRI 1945 sejalan dengan nilai-nilai konstitusi, serta memberi penafsiran yang jelas terhadap pasal demi pasal dalam undang-undang di bawah UUD NRI 1945, sehingga pasal-pasal tersebut memiliki kepastian hukum, menjadi terang, tidak multitafsir, dan tidak ditafsirkan secara semena-mena oleh penyelenggara negara, dalam hal ini oleh pembentuk undang-undang.*
6. *Bahwa kewenangan Mahkamah sebagai penjaga konstitusi tidak hanya bersifat negatif (negative legislator) yang membatalkan norma undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945, tetapi juga bersifat positif (positive legislator), yakni dapat menafsirkan norma undang-undang, bahkan membentuk norma baru melalui putusan konstitusional bersyarat (conditionally constitutional atau conditionally unconstitutional), sehingga tercipta kepastian hukum, keadilan, dan kesesuaian seluruh produk hukum dengan nilai-nilai konstitusi.*
7. **Bahwa kewenangan Mahkamah dalam menguji undang-undang terhadap UUD 1945 tidak dimaksudkan untuk merusak hubungan antar lembaga negara, melainkan justru menjaga keseimbangan dan harmoni antar cabang kekuasaan negara.** Mahkamah tidak mengkhianati kedaulatan rakyat, karena kedaulatan rakyatlah yang menjadi dasar keberadaan Mahkamah Konstitusi.
8. **Bahwa meskipun DPR dan Presiden sebagai pembentuk undang-undang adalah lembaga yang dipilih melalui mekanisme demokratis, produk hukum yang mereka hasilkan tetap tunduk pada UUD 1945 sebagai hukum tertinggi.** Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi berwenang membatalkan atau menafsirkan norma undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945, bukan untuk meniadakan kedaulatan rakyat, melainkan untuk memastikan kedaulatan rakyat dijalankan sesuai dengan prinsip konstitusionalisme.
9. *Bahwa Mahkamah sebagai penjaga konstitusi (the guardian of constitution) tidak terikat pada nalar publik yang dapat dimanipulasi oleh opini sesaat, melainkan berpegang pada nilai-nilai konstitusi yang bersifat tetap, objektif, dan mengikat semua pihak. Dengan demikian, Mahkamah menjalankan fungsi pengawasan konstitusi secara independen, imparial, dan berorientasi pada tegaknya keadilan konstitusional.*

10. Bahwa Mahkamah dengan kewenangan dan kewajibannya menjaga konstitusi dimohonkan untuk memberikan pertimbangan dan putusan atas permohonan uji materi :
- a. Pasal 23 ayat 1:
Pergantian kepengurusan Partai Politik di setiap tingkatan dilakukan sesuai dengan AD dan ART
Tidak ada jaminan AD dan ART memuat prosedur minimal demokrasi dan jaminan one member one vote sebagai asas kedaulatan rakyat.
 - b. Pasal 23 ayat 2 :
Susunan kepengurusan hasil pergantian kepengurusan Partai Politik tingkat pusat didaftarkan ke Kementerian paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terbentuknya kepengurusan yang baru
Untuk tidak dibatasi kepengurusan tingkat pusat namun di semua tingkatan yang diatur, untuk menjamin otonomi kepengurusan di semua tingkatan.
 - c. Pasal 29 ayat 2:
Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD dan ART serta peraturan perundang-undangan
Bahwa frasa demokratis dan terbuka diatur secara jelas untuk menjamin proses demokrasi internal. Kedaulatan rakyat dalam hal ini kedaulatan anggota harus terejawantah secara nyata dengan ketentuan one member one vote

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

11. Pemohon adalah warga negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional :
- Hak memilih (pasal 22E ayat (3) UUD 1945)
 - Hak otonomi daerah (pasal 18, 18A, 18B UUD 1945)
 - Hak atas kepastian hukum yang adil (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945).
 - Hak atas kesempatan yang sama dalam pemerintahan (Pasal 28D ayat (3) UUD 1945).
 - Hak berserikat, berkumpul, dan berpartisipasi dalam kehidupan politik (Pasal 28E ayat (3) UUD 1945).
 - Hak untuk memastikan kedaulatan rakyat dijalankan melalui partai politik yang demokratis (Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 22E ayat (3) UUD 1945).

IV. KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON

12. Kerugian actual

Representasi politik Pemohon terganggu ketika anggota DPR terpilih dari Dapil Jawa Tengah VI (Nafa Urbach) dinonaktifkan oleh partainya tanpa jaminan minimal proses internal yang demokratis, sehingga hak Pemohon atas representasi penuh di DPR berkurang.

13. Kerugian potensial

Norma a quo yang memberikan keleluasaan kepada AD/ART partai tanpa standar minimum demokrasi membuka peluang rekrutmen elitis dan penutupan partisipasi

anggota, yang berpotensi mengurangi ragam calon pada Pilkada, Pilgub, dan Pilpres, sehingga hak memilih Pemohon menjadi tereduksi.

14. Kerugian struktural

Ketentuan pendaftaran hanya untuk pengurus pusat mengurangi otonomi kepengurusan daerah, menutup ruang aspirasi lokal, dan bertentangan dengan semangat otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 18—18B UUD 1945.

15. Hubungan kausal

Norma a quo (redaksi umum: “sesuai AD/ART”) → memberi diskresi luas kepada elite partai → praktik penonaktifan, pencalonan transaksional, dan sentralisasi pengambilan keputusan → mengurangi pilihan pemilih dan kapasitas representasi anggota legislatif yang dipilih oleh Pemohon.

16. Pemulihan kerugian

Kerugian konstitusional Pemohon akan teratasi apabila MK menafsirkan norma-norma a quo secara konstitusional bersyarat sehingga menjamin standar minimum demokrasi internal, otonomi kepengurusan daerah, dan keterlibatan anggota secara setara.

V. NORMA YANG DIUJI

17. **Pasal 23 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2011:** Pergantian kepengurusan Partai Politik di setiap tingkatan dilakukan sesuai dengan AD dan ART.
18. **Pasal 23 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2011:** Susunan kepengurusan Pusat Partai Politik didaftarkan ke Kementerian
19. **Pasal 29 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2011:** Rekrutmen calon legislatif, calon kepala daerah, dan calon Presiden/Wakil Presiden dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai AD/ART dan peraturan perundang-undangan.

VI. BATU UJI

20. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 (kedaulatan rakyat).
21. Pasal 18, 18A, 18B UUD 1945 (otonomi daerah).
22. Pasal 22E UUD 1945 (hak memilih dan mewakili).
23. Pasal 28D ayat (1) dan (3) UUD 1945 (kepastian hukum dan kesempatan yang sama).
24. Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 (hak berpartisipasi dalam kehidupan politik).
25. Pasal 28I ayat (5) UUD 1945 (perlindungan HAM melalui peraturan perundang-undangan).

VI. POSITA (ALASAN PERMOHONAN)

26. **Bahwa bersumber dari naskah akademik RUU partai politik no 2 tahun 2008 tentang partai politik** disebutkan “Potret buram partai-partai dan sistim kepartaian tidak akan pernah berubah apabila tidak ada upaya serius untuk mengubahnya menjadi lebih baik. Dalam hubungan ini paling kurang ada tiga jalur yang bisa di tempuh untuk mengubah partai-partai dan sistim kepartaian, yaitu jalur masyarakat, jalur institusional, dan jalur partai itu sendiri-dalam arti

kesadaran para politisi untuk mengubah dirinya sendiri. **Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa hampir tidak ada harapan jika kita menunggu datangnya inisiatif perubahan dari partai.** Oleh karena itu itu, gabungan jalur masyarakat dan jalur institusional tampaknya tetap merupakan alternative terbaik untuk “memaksa” berlangsungnya perubahan mendasar atas partai-partai kita.

27. **Pada paragraph lain disebutkan** “Kegagalan organisasi dan institusionalisme tampaknya dialami oleh hampir semua partai politik. Konflik Internal yang dialami oleh partai-partai besar dan kecil pada umumnya bersumber pada pelanggaran “aturan main” yang ironisnya sebagian besar dilakukan pemimpin atau ketua umum partainya masing-masing. Hampir tidak ada tradisi berorganisasi secara rasional, kolegial, demokratis, dan bertanggungjawab di dalam partai-partai karena tidak jarang **keputusan dan pilihan politik ditentukan secara sepihak dan oligarkis oleh segelintir** atau bahkan seorang pemimpin partai”
28. **Pada bab Lingkup Penyempurnaan** ditulis “Berkaitan dengan upaya meningkatkan demokratisasi internal, sudah waktunya sebagian **kewenangan partai tingkat pusat didesentralisasikan ke tingkat wilayah (provinsi) dan cabang-cabang (kabupaten/kota) partai di daerah.** Desentralisasi kekuasaan partai ini tidak hanya penting dalam hubungannya dengan upaya meningkatkan kapasitas dan kemandirian elite politik local, melainkan juga dalam rangka mendukung agenda nasional desentralisasi dan otonomi daerah. Dalam konteks pencalonan anggota legislative misalnya, otonomi partai di tingkat daerah dalam penentuan caleg berpeluang mendorong para kandidat lebih bertanggungjawab di daerah pemilihannya masing-masing”
29. **Bahwa karena partai politik memegang peran sentral dalam menentukan siapa yang dapat menjadi Presiden, Wakil Presiden, Kepala Daerah, maupun anggota legislatif, maka sangat wajar dan konstitusional apabila partai politik diwajibkan untuk melaksanakan prinsip demokrasi, akuntabilitas, dan transparansi dalam setiap proses internalnya.** Tanpa adanya standar minimum demokrasi internal, rakyat sebagai pemegang kedaulatan kehilangan jaminan bahwa calon yang ditawarkan partai politik benar-benar lahir dari proses yang demokratis.
30. **Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 82/PUU-XI/2013 menegaskan bahwa partai politik adalah instrumen utama pelaksanaan kedaulatan rakyat, sehingga internal partai harus tunduk pada prinsip demokrasi.** Dengan demikian, permohonan a quo sejalan dengan yurisprudensi MK yang menempatkan partai politik sebagai pilar demokrasi yang tidak boleh dikelola secara oligarkis.
31. **Bahwa tanpa partai politik tidak akan ada calon Presiden dan Wakil Presiden,** dan tidak ada peserta pemilu karena hanya partai politik atau gabungan partai politik yang dapat mencalonkan presiden dan wakil presiden, dan tidak akan ada pemilu tanpa partai politik. Irisan yang sangat besar partai politik dengan ketatanegaraan dan pemerintahan menunjukkan partai politik bukan organisasi privat semata namun memiliki fungsi ketatanegaraan yang khas sehingga sudah semestinya patuh dan taat pada hakikat demokrasi dan kedaulatan rakyat.

32. Bahwa **Pasal 28I ayat (5) UUD 1945**: “Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai prinsip negara hukum, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan” menunjukkan hak Negara untuk mengatur partai politik memiliki standar demokrasi minimal demi tagak dan terlindunginya hak asasi manusia.
33. **Bahwa menurut survey indikator politik tingkat kepercayaan masyarakat** kepada partai politik semakin menurun
34. **Bahwa demonstrasi bulan Agustus yang terjadi secara organik**, dengan bukti terjadi di banyak tempat dan melibatkan banyak kalangan, dengan isu pembubaran DPR bukan datang dari ruang hampa tapi kekecewaan publik pada DPR yang merupakan representasi partai politik.
35. **Bahwa pernyataan Bambang Pacul sebagai ketua Komisi III DPRRI** pada saat dengar pendapat dengan Menkopolkam bahwa rancangan UU perampasan asset koruptor adalah keputusan ketua partai, menunjukkan mekanisme pengambilan keputusan yang sentralistik dan mengabaikan asas demokrasi.
36. **Bahwa penonaktifan beberapa anggota DPR** akibat demonstrasi bulan Agustus 2025 oleh dewan pimpinan pusat tanpa proses sidang etik bentuk tindakan kesewenang-wenangan DPP yang mengabaikan proses demokrasi internal partai politik.
37. **Bahwa Pasal 23 ayat (1) UU Parpol** hanya menyebut pergantian kepengurusan sesuai AD/ART, tanpa standar minimum demokrasi. Hal ini membuka peluang dominasi elite partai dan menutup partisipasi anggota secara setara.
38. **Bahwa Partai Persatuan Pembangunan dalam muktamar terakhir kemarin terjadi kekisruhan** dan mengakibatkan timbulnya dualisme kepemimpinan adalah akibat mekanisme demokrasi yang diatur dalam AD/ART partai memiliki celah yang dapat menghentikan aktifitas partai politik karena proses hukum yang berlarut-larut.
39. **Bahwa Pasal 2 UU Parpol** hanya menekankan pendaftaran kepengurusan pusat, tanpa menjamin otonomi kepengurusan daerah. Akibatnya, kepengurusan daerah sering dikendalikan pusat, sehingga aspirasi politik warga di daerah tidak terjamin.
40. **Bahwa Pasal 29 ayat (2) UU Parpol** hanya menyebut rekrutmen dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai AD/ART, tanpa standar minimum keterlibatan anggota. Praktikanya, rekrutmen calon legislatif, kepala daerah, dan presiden/wapres sering elitis dan transaksional.
41. Bahwa ketepilihan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden diberitakan sebagai hasil tarik menarik kekuatan elit partai politik.
42. Bahwa dari berita yang beredar luas, pecahnya koalisi Partai Nasdem dan Partai Demokrat akibat tarik menarik calon wakil presiden yang tidak sependapat menunjukkan dominasi elit partai dalam penentuan keputusan.
43. Bahwa beredar luas di media dan dinyatakan langsung oleh para pelaku di banyak podcash bahwa pemilihan Gibran Rakabumi Raka sebagai calon wakil Presiden adalah hasil kompromi elit partai dan bukan aspirasi anggota partai sebagai pemilik nyata partai politik.
44. bahwa fakta-fakta politik ini menunjukkan kelemahan norma a quo

45. **Bahwa kerugian konstitusional Pemohon semakin nyata ketika anggota DPR terpilih dari Dapil Jawa Tengah VI, Nafa Urbach, dinonaktifkan oleh partainya karena pernyataan yang masih dalam koridor argumentatif kewenangannya sebagai anggota DPR.**

Penonaktifan tersebut menunjukkan lemahnya jaminan demokrasi internal partai politik sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (1), Pasal 2, dan Pasal 29 ayat (2) UU Partai Politik.

46. Norma-norma a quo yang terlalu umum dan menyerahkan sepenuhnya pada AD/ART memungkinkan partai politik bertindak sewenang-wenang terhadap kader terpilih, sehingga merugikan hak konstitusional Pemohon sebagai pemilih untuk diwakili secara penuh di DPR.
47. **Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya telah menegaskan pentingnya demokrasi internal partai politik dan hak konstitusional pemilih:**

- **Putusan MK No. 82/PUU-XI/2013:** MK menegaskan bahwa partai politik wajib melaksanakan prinsip demokrasi internal, karena partai adalah instrumen utama pelaksanaan kedaulatan rakyat.
- **Putusan MK No. 53/PUU-IX/2011:** MK menegaskan bahwa hak warga negara untuk berpartisipasi dalam partai politik adalah bagian dari hak konstitusional yang dilindungi UUD 1945.
- **Putusan MK No. 69/PUU-XXI/2023:** MK menegaskan bahwa pemilih memiliki *legal standing* karena hak pilihnya dapat dirugikan oleh norma yang mengatur proses politik.
- **Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010:** MK menunjukkan perannya sebagai *positive legislator* dengan menafsirkan norma secara konstitusional bersyarat untuk melindungi hak konstitusional warga negara.

Dengan demikian, Mahkamah memiliki preseden kuat untuk menafsirkan norma UU Parpol agar sesuai dengan prinsip demokrasi internal, keterlibatan anggota secara setara, dan perlindungan hak pemilih.

48. Bahwa :

- Pasal 23 ayat (1) UU parpol nomor 2 tahun 2011 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 karena tidak menjamin kedaulatan anggota sebagai perwujudan kedaulatan rakyat
- Pasal 23 ayat (2) UU parpol nomor 2 tahun 2011 bertentangan dengan Pasal 18, 18A, 18B UUD 1945 karena mengabaikan otonomi daerah
- Pasal 29 ayat (2) UU parpol nomor 2 tahun 2011 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (3) dan Pasal 22E ayat (3) karena tidak menjamin kesempatan setara dalam rekrutmen.

49. **Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki struktur hingga tingkat kabupaten/kota yang dapat ditugaskan membantu partai politik melaksanakan mekanisme demokrasi internal. Dengan dukungan teknologi informasi, mekanisme *one member one vote* dapat dilaksanakan secara efisien, transparan, dan akuntabel.**

50. **Bahwa dengan adanya instrumen kelembagaan (KPU) dan teknologi, pelaksanaan demokrasi internal partai politik melalui mekanisme *one member one vote* bukan hanya mungkin, tetapi realistis.** Norma Pasal 23 ayat (1), Pasal 2, dan Pasal 29 ayat (2) UU Parpol yang terlalu umum dan menyerahkan sepenuhnya pada AD/ART jelas bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat, kepastian hukum, dan kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

VII. PETITUM


Berdasarkan uraian di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk berkenan:

51. **Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.**
52. **Menyatakan Pasal 23 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai:**
- a. *“Pergantian kepengurusan Partai Politik di setiap tingkatan dilakukan secara demokratis dengan melibatkan seluruh anggota partai secara setara melalui mekanisme **one member one vote**, dengan dukungan penyelenggaraan yang dapat difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sampai tingkat kabupaten/kota.”*
- b. *“Susunan kepengurusan Partai Politik di semua tingkatan didaftarkan ke Kementerian sebagai dokumen resmi, dengan perubahan kepengurusan sesuai AD/ART, sehingga setiap tingkatan kepengurusan bersifat otonom, dan proses pemilihan ketua atau dengan nama lain wajib menggunakan mekanisme **one member one vote**.”*
- c. *“Rekrutmen calon anggota legislatif, calon kepala daerah, serta calon Presiden dan Wakil Presiden dilakukan secara demokratis, transparan, akuntabel, dengan mekanisme *one member one vote* atau mekanisme lain yang menjamin keterlibatan setara seluruh anggota.”*
53. **Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.**

VIII. PENUTUP

Demikian perbaikan permohonan ini kami sampaikan untuk dapat diperiksa dan diputus sebagaimana mestinya, demi tegaknya konstitusi, kepastian hukum, serta demokrasi internal partai politik yang sejati.

Pemohon,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Tri Makno', written in a cursive style. The signature is positioned below the printed name 'Tri Makno'.

Tri Makno